

**PERSEPSI PENGUSAHA TAMBANG PASIR
TERHADAP ZAKAT TAMBANG PASIR
DI DESA MABANG KECAMATAN MUARA BATANG TORU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

DIAN PERMATASARI SIMAMORA
NIM. 09.210 0008

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014

**PERSEPSI PENGUSAHA TAMBANG PASIR
TERHADAP ZAKAT TAMBANG PASIR
DI DESA MABANG KECAMATAN MUARA BATANG TORU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

DIAN PERMATASARI SIMAMORA
NIM. 09.210 0008

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**PERSEPSI PENGUSAHA TAMBANG PASIR
TERHADAP ZAKAT TAMBANG PASIR
DI DESA MABANG KECAMATAN MUARA BATANG TORU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

DIAN PERMATASARI SIMAMORA
NIM. 09.210 0008

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Nip. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
Nip. 19721121 199903 1 002

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PADANGSIDIMPUAN

2014

Hal : Skripsi
An. DIAN PERMATASARI SIMAMORA
Lam: 6 (Enam) Exemplar

Padangsidempuan, 03 Juni 2014

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ilmu Hukum
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **DIAN PERMATASARI SIMAMORA** yang berjudul **Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru**, maka kami berpendapat bahwa *skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Padangsidempuan.*

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN PERMATASARI SIMAMORA
NIM : 09 210 0008
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jurusan : AHWAL SYAKHSIYAH
Judul Skripsi : Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan **Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat (2)**.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai mana tercantum dalam **Pasal 19 Ayat (4)** tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 Juni 2014

Pembuat Pernyataan,



DIAN PERMATASARI SIMAMORA
NIM. 09 210 0008

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : DIAN PERMATASARI SIMAMORA
NIM : 09 210 0008
JURUSAN : AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN IMU HUKUM
**JUDUL : PERSEPSI PENGUSAHA TAMBANG PASIR TERHADAP ZAKAT
TAMBANG PASIR DI DESA MABANG KECAMATAN MUARA
BATANG TORU**

Ketua




Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris



Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002


ANGGOTA PENGUJI




1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002



2. Nur Azizah M.A
NIP. 19730802 199803 2 002



3. Dsr. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19610825 199103 2 001



4. Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di : IAIN Padangsidimpuan
Tanggal / Pukul : 12 Juni 2014 / 02.00 s/d 03.00 WIB
Hasil . Nilai : 70 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PERSEPSI PENGUSAHA TAMBANG PASIR TERHADAP
ZAKAT TAMBANG PASIR DI DESA MABANG
KECAMATAN MUARA BATANG TORU**

DITULIS OLEH : DIAN PERMATASARI SIMAMORA

NIM : 09 210 0008

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Padangsidimpuan, 12 Juni 2014

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru". Permasalahan dalam pembahasan penelitian ini yaitu bagaimana persepsi Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang terhadap zakat tambang pasir serta sehingga tidak ditunaikannya zakat tambang pasir.

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha Tambang Pasir terhadap zakat tambang pasir di desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dilaksanakan riset di lapangan, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan logika ilmiah.

Dari penelitian yang dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh hasil bahwa persepsi pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru terhadap zakat tambang pasir belum sepenuhnya terlaksana dengan baik yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan zakat tambang pasir sangat bervariasi, sehingga memunculkan pelaksanaan yang berbeda pula, berdasarkan adat kebiasaan setempat yang terbiasa dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru terhadap zakat tambang pasir adalah kurangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman hukum Islam, tidak adanya sosialisasi hukum terutama tentang hukum zakat dan harta yang wajib dizakati, kurangnya minat masyarakat untuk memahami hukum Islam, dan pengaruh lingkungan setempat.

KATA PENGANTAR



Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan waktu serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Saw, yang telah menuntun umat manusia dari alam kegelapan menuju alam kebenaran yang disinari iman dan Islam. Penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru" ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi betkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan, dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M,Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, sebagai pembimbing I, yang mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muzdakir Khotib Siregar, M.A, sebagai pembimbing II yang telah mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda (Amran Simamora) dan Ibunda Tercinta (Masruroh Pasaribu) yang telah membesarkan dan mendidik mulai sejak kecil hingga ke Perguruan Tinggi dan yang telah memberikan dukungan dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Suami tercinta (Suparmin) yang telah memberikan dukungan dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Padangsidempuan, 12 Juni 2014

Penulis



DIAN PERMATASARI SIMAMORA
NIM. 09 210 0008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	□a	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	□ad	□	es dan ye
ض	□ad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	□a	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	□a	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..□..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u> </u>	fatḥah	a	a
<u> </u>	Kasrah	i	i
<u> </u>	ḥammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وْ.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ.....	ḥammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Batasan Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat	12
B. Hikmah Zakat	19
C. Zakat Pertanian, Binatang Ternak, Barang Tambang, Perdagangan dan Zakat Hasil Tambang Pasir	25
a. Zakat Pertanian.....	25
b. Binatang Ternak	27
c. Barang Tambang	31
d. Perdagangan.....	33
e. Zakat Hasil Tambang Pasir.....	34
D. Kajian Terdahulu	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
1. Waktu Penelitian.....	39
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.....	40
4. Agama dan Pendidikan.....	42
a. Agama.....	42
b. Pendidikan	42
C. Informan Penelitian.....	44

D. Sumber Data	45
E. Tehnik dan Alat Pegumpulan Data	46
F. Pengolahan dan Analisis Data	47
1. Pengolahan Data	47
2. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru.....	49
1. Persepsi pengusaha tambang pasir yang Mengetahui Tentang Zakat Tambang Pasir.....	51
2. Persepsi Pengusaha Tambang Pasir yang Kurang Mengetahui Tentang Zakat	52
3. Persepsi Pengusaha Tambang Pasir yang Tidak Megetahui Tentang Zakat.....	53
B. Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru.....	54
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru	56
D. Analisa Data	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I: Keadaan Penduduk Desa Mabang Berdasarkan Tingkat Usia	40
Tabel II: Mata Pencaharian Penduduk Desa Mabang	41
Tabel III: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru	43
Tabel IV: Kategori Responden Tentang Zakat	50
Tabel V: Persentase Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru yang Melaksanakan dan yang tidak Melaksanakan Zakat Tambang Pasir	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan umat manusia dan segala apa yang ada di bumi dan di langit serta di antara keduanya. Karena itu Dialah pemilik mutlak segala isi bumi, isi langit dan di antara keduanya itu, tidak ada sekutu dalam pemilikannya. Dia menciptakan segala isi bumi bagi kepentingan kehidupan seluruh umat manusia. Manusia dijadikan oleh Allah SWT, sebagai penguasa di bumi ini (*khalifah fi al-ardi*) yang diberi tugas untuk memelihara dan memakmurkannya. Dalam kedudukannya sebagai *khalifah fi al-ardi* tersebut, manusia diberi wewenang untuk menguasai harta ciptaan dan milik Allah SWT.

Mereka dapat menguasai harta tersebut dalam kedudukan sebagai pemegang amanat (titipan) dari Allah SWT terhadap ciptaan-Nya. Allah SWT, mengamanatkan (menitipkan) seluruh ciptaan-Nya kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan mereka, sebagai sarana untuk beribadah kepada-Nya, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh-Nya.

Dalam agama Islam zakat merupakan salah satu pilar dari rukun Islam, di mana seseorang tidak akan sempurna keislamannya apabila belum membayar zakat, zakat harus juga disertai dengan niat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Setiap orang yang beragama Islam terikat oleh suatu hal yang

wajib dipenuhi dalam keadaan tertentu, dan ikatan wajib tersebut adalah rukun Islam yang meliputi syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting untuk dilaksanakan setelah shalat, namun karena beberapa hal, misalnya pemahaman ilmu tentang agama yang rendah atau karena kesibukan lain, banyak orang yang tidak mau dan enggan untuk mengeluarkan zakat. Zakat juga harus disertai dengan niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kewajiban zakat awalnya disampaikan Allah dengan ungkapan *anfiqū fi sabilillah* (berinfaklah kamu da jalan Allah), meskipun belum ditentukan jenis-jenis harta yang wajib diinfakkan. Namun setelah tahun kedua hijriyah barulah Allah memerintahkan kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.45.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas (Q.S. 2 Al-Baqarah; 267) berkenaan dengan kaum Ansar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka (yang tidak suka berbuat baik) ini menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat tersebut di atas sebagai teguran atas perbuatan mereka.²

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ada orang-orang yang memilih kurma yang jelek untuk dizakatkan. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. 2 Al Baqarah: 267) sebagai teguran atas perbuatan mereka.³

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW. Memerintahkan berzakat fitrah dengan satu sha' kurma. Pada waktu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang sangat rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. 2 Al Baqarah: 267) sebagai petunjuk supaya mengeluarkan yang baik dari hasil kasabnya.⁴

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa apapun jenis pekerjaannya yang menyebabkan timbulnya penghasilan diwajibkan untuk membayar zakat bila telah mencapai ukuran nisab

² Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al quran (ed) II*, (Bandung: Cv penerbit Diponegoro, 2000), hlm.87

³ *Ibid.*

⁴ *Op. Cit.*, hlm.88

Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Selanjutnya jika ditinjau dari segi istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁵

Zakat menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam untuk mensucikan harta yang dimiliki sekaligus membersihkan diri dari dosa. Berikut ini adalah Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berhubungan dengan hikmah zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan harta dan mensucikan mereka.⁶

Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).⁷

⁵ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, diterjemahkan dari "judul buku asli" oleh Salman dkk, (Bandung: Mizan:1987), hlm.34.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.203.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.569.

Sejalan dengan ayat di atas, para ahli telah banyak mengungkapkan rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyariaan zakat dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama.

Diantara hikmah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara diri dari kehinaan, kepapaan dan aib kemiskinan.
- b. Memantapkan iman dalam hati si mustahik.
- c. Melepaskan diri dari ikatan perbudakan.
- d. Memperkokoh dasar jihad di jalan Allah.
- e. Ibnussabil dapat meneruskan perjalanannya.
- f. Anak terlantar dapat disantuni.⁸

Dari beberapa hikmah zakat di atas, dapat dipahami bahwa tujuan zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam, untuk menanggulangi masalah kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola dengan baik.

Di dalam khazanah hukum Islam barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi dua, yang sudah terdapat kesepakatan 'ulama, dan yang masih diperselisihkan. Pertama adalah barang-barang yang dijelaskan secara eksplisit di dalam teks hadits, seperti zakat pertanian, peternakan, emas dan perak, perdagangan dan harta temuan. Barang-barang itu sudah dijelaskan secara rinci,

⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 223.

baik mengenai kadar nishab-nya maupun kadar zakatnya. Sedangkan yang kedua adalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam teks, yang merupakan perkembangan masyarakat, seperti zakat profesi dan jenis-jenis usaha baru yang menjanjikan.⁹

Dengan demikian, konsekwensi perkembangan usaha maka sesungguhnya benda-benda yang wajib dizakati sebagaimana tertuang dalam kitab klasikpun akan bertambah seiring dengan majunya ilmu dan teknologi.

Meskipun dalam kitab-kitab klasik tidak ditemukan pendapat ulama tentang zakat hasil tambang pasir, namun ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa “semua kekayaan (usaha) yang berkembang pantas menjadi subyek atau sumber zakat, sekalipun Nabi S.a.w tidak menegaskan wajibnya oleh karena berkembangnya”.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut ulama klasik mereka tidak menggolongkan usaha Tambang pasir termasuk harta yang wajib dizakati, tetapi menurut ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, mengatakan adalah termasuk harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat Tambang pasir tidak dapat dijumpai dengan tingkat detail yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil usaha tersebut terbebas dari zakat, karena zakat secara

⁹ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid, jilid 1*, (t.t. Mustafa babi halabi, 1379 H- 1960 M), hlm. 252-253.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanuddin, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 144.

hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Bagi Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru, Tambang Pasir merupakan jenis usaha yang baru berkembang, dan hasil yang didapat cukup besar sehingga masyarakat dapat membiayai kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan tidak sedikit dari mereka yang hidup layak.

Penghasilan Pengusaha Tambang Pasir bisa menghasilkan lebih dari nisab emas, karena nisab emas adalah 85 gram, harga emas di akhir tahun 2012 berada dikisaran Rp. 500.000/gram. Harga emas ini sebanding dengan harga emas dunia yang tidak mengalami perubahan yang signifikan pada pembukuan tahun 2013 ini.¹¹ Jika dihitung persamaanya dengan uang, satu gram emas sama dengan Rp. $500.000 \times 85 = \text{Rp. } 42.500.000$, maka emas wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai satu tahun. Zakat tambang pasir disamakan dengan zakat emas karena satu dinar sama dengan 4,25 gram, jika dikalikan 20 dinar $\times 4,25 = 85$ gram, maka sama dengan zakat emas yang wajib dizakati, jika pengusaha tambang pasir bisa menghasilkan Rp. 42.500.000/ tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Penghasilan yang didapat oleh pengusaha Tambang Pasir adalah satu mobil truk Rp. 300.000, setiap hari hasil Tambang Pasir terjual maksimal dua truk setiap harinya. Dan dijumlahkan setiap bulan pengusaha Tambang Pasir memperoleh hasil Rp. 6.600.000 setiap bulan, jika dijumlahkan penghasilan

¹¹ Didik Purwanto, "Jakarta. Kompas. Com", *Harga Emas Antam*, (<http://www.hargaemas.net/>, Diakses, 4 Maret 2013 Pukul 10.00 WIB)

pertahunnya adalah Rp.300.000 x 5 hari = Rp. 1.500.000 setiap minggu, maka dalam satu bulan berpenghasilan Rp.300.000 x 22 hari = Rp. 6.600.000 x 12 bulan = Rp.79.200.000 setiap tahun. Dari uraian tersebut maka pengusaha tambang pasir telah wajib membayar zakat dalam setiap tahunnya. Hanya saja, dalam pelaksanaan pembayaran zakat, masyarakat masih banyak yang enggan untuk menunaikannya.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Misno yang merupakan salah satu pengusaha tambang pasir di desa Mabang, menyatakan bahwa Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru terhadap zakat hasil tambang pasir sebahagian ada masyarakat yang menunaikannya, tetapi pelaksanaannya sangat variasi, bahkan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan zakat pada umumnya.¹² Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang “ **Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru** ”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru.

¹² Hasil wawancara dengan Pak Misno, *Penambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru*, 30 September 2013, Di desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dan pembahasan Skripsi ini adalah untuk:

Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya kegunaan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan masalah zakat, terutama kepada Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru yang memiliki usaha Tambang Pasir.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang zakat terutama zakat Tambang Pasir.
3. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
4. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang dibutuhkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam Skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Zakat adalah "bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang

berhak menerimanya.¹³ Zakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejumlah harta yang diperoleh dari tambang pasir yang harus diberikan kepada orang yang berhak.

2. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.¹⁴ Persepsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah persepsi atau tanggapan Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru terhadap zakat tambang pasir.
3. Tambang adalah penggalian barang dari dalam bumi.¹⁵ Tambang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tambang pasir, karena pasir merupakan salah satu hasil bumi.

Dari pengertian di atas, maka penelitian ini adalah dengan melihat Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru Terhadap Zakat Tambang Pasir.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

¹⁴Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,2001), Hlm. 863

¹⁵ Sulchan Yasyin, *Op. Cit.*, hlm. 451.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II dibahas landasan teoritis yang terdiri dari kerangka teori yaitu: pengertian zakat, dasar hukum zakat, hikmah zakat, zakat pertanian, binatang ternak, barang tambang, perdagangan dan zakat tambang pasir .

Bab III adalah metodologi penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, informan, sumber data, tehnik dan alat pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah temuan penelitian yaitu, deskripsi data terdiri dari: gambaran umum lokasi tentang pengusaha Tambang Pasir di Desa Mabang Kecamatan Mura Batang Toru, Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum Zakat

Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Selanjutnya jika ditinjau dari segi istilah zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.di samping berarti “mengeluarkan jumlah harta itu sendiri.”¹

Selanjutnya menurut para ulama, zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt, diambil dari harta orang tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu”.²

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah hak yang wajib yang terdapat dalam harta, zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt.

Dasar hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur’an dan Al-Hadits. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 34.

² Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 158.

yang termuat di dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa apapun jenis pekerjaannya yang menyebabkan timbulnya penghasilan diwajibkan untuk membayar zakat bila telah mencapai nisab. Kemudian dalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رجلا قال: قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: ما له ما له, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, رب ماله تعبدالله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة.

Artinya: Abi Ayyub r.a. seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah “ajarkanlah saya amalan yang memasukkan saya ke sorga” Rasulullah Sw bersabda: “engkau menyembah Allah jangan menyekutukannya sedikitpun, dirikan shalat, bayar zakat”.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 45.

⁴ Musthafa Muhammad Imarah, *Jauharul Bukhari wa Syarhul Qisthilani*, (Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, t.t), hlm. 153.

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami, mengeluarkan zakat disamping termasuk hal yang diwajibkan, zakat adalah amalan yang ketiga yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 Allah Swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan harta dan mensucikan mereka.⁵

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa, zakat bermanfaat untuk membersihkan harta yang kita miliki, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Swt, dan merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Dalam ayat lain Surat al-Baqarah ayat 110 Allah Swt berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.203.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2008), hlm.17

Dari uraian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, disamping zakat berfungsi untuk menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, orang yang mengeluarkan zakat juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Islam tidak menjelaskan secara tegas di dalam Al-Qur'an tentang kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi persoalan tersebut diserahkan kepada Al-Hadits. Rasulullah telah menetapkan nilai zakat dan waktu pemberiannya, termasuk harta yang wajib dikeluarkan. Nabi mengklasifikasikan harta kekayaan yang dikenakan zakat menjadi empat kategori: hasil-hasil pertanian, binatang ternak, emas perak dan perdagangan.⁷

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah: “barang tambang ada dua macam, emas dan perak. binatang ada tiga macam, unta, lembu dan kambing, biji-bijian ada dua macam, gandum dan sya'ir (jelai), buah-buahan ada dua macam, korma dan anggur”.⁸ Dengan demikian, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi dari hasil pertanian, binatang ternak, barang tambang dan perdagangan.

- a. Hasil pertanian. Kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian didasarkan kepada Al-Qur'an surat al-An'am ayat 141 Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

⁷ Abdul Hasan, *Empat Sendi Agama Islam: Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 106.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir, Musthafa Al-babi Al-halabi, 1950), hlm. 251.

Artinya:”dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁹

Dalam Hadits Nabi Saw bersabda sebagai berikut:

وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لاتأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير, والحنطة, والزبيب, والتمر.

Artinya: Dari Abu Musa dan Mu’az r.a, sesungguhnya Nabi Saw mengutus keduanya kenegeri Yaman dan memerintahkan mereka supaya tidak memungut zakat makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan kecuali dari empat jenis, yaitu gandum, jelai, kurma dan anggur.¹⁰

- b. Binatang ternak seperti halnya zakat unta, lembu, kambing, sapi.

Kewajiban zakat sapi dan kerbau ditetapkan berdasarkan hadits Nabi Saw sebagai berikut:

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن, فامرته ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة, ومن كل اربعين مسنة.

Artinya: Dari Mu’az ibn Jabal r.a. sesungguhnya Nabi Saw mengutusnyanya kenegeri Yaman, dan memerintahkannya agar memungut zakat sapi dari setiap jumlah tiga puluh ekor zakatnya seekor sapi berumur satu tahun, dan setiap jumlah empat puluh ekor sapi zakatnya seekor sapi berumur dua tahun.¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.146.

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam Juz’ II*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), hlm.132.

¹¹ *Ibid*, hlm.124-125.

Kemudian dalam al-Qur'an Surat An-Nahal ayat 5-7

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ
تُرْحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: ...”dan Dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian menghalaunya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah”.¹²

- c. Barang Tambang, kewajiban mengeluarkan harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.¹³

Kemudian dalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اذا كانت لك مائة درهما وحال عليه الحول ففيها خمسة درهيم وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.267.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.192.

Artinya: Dari Ali Karamallahu wajah bahwa Nabi Saw bersabda: “tidak wajib atasmu mengeluarkan zakat emas kecuali bila sampai dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar emas dan telah sampai haulnya, maka zakatnya dikeluarkan setengah dinar.”¹⁴

- d. Perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Landasan pendapat bahwa harta benda perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya Hadits Nabi Saw sebagai berikut:

وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياء مرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعهه للبيع.

Artinya: Dari Samurah ibn Jundub r.a berkata: “Rasulullah Saw menyuruh

kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang kami persiapkan untuk diperdagangkan”.¹⁵

Dalam Al-Qur’an al-baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik....¹⁶

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam Juz’ II*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), hlm 128.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.45.

B. Hikmah Zakat

Para ahli telah banyak mengungkapkan rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyariaan zakat dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Diantara hikmah dimaksud adalah:

- a. Mengkikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seseorang *muzakki*, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya terhadap penerima, tapi juga muzakkinya.
- c. Memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat, juga menambah nilai harta yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatannya lebih baik.
- d. Menciptakan ketenangan bathin si *muzakki*, dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha pengembangan hartanya.¹⁷

Dari beberapa hikmah zakat yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa zakat dapat menghilangkan penyakit bathin dalam diri seseorang, seperti sifat kikir dan menciptakan ketenangan bathin. Selain itu, jika zakat dibayar dengan dasar keikhlasan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sejalan dengan hikmah yang dijelaskan diatas berikut ini ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hikmah zakat. Dalam Al_Qur'an surat Muhammad ayat 37-38 Allah berfirman:

¹⁷ Ahmad Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 198-199.

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَخُجِرَ أَصْغَنَكُمْ هَتَأْتُمْ هَتُؤَلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

Artinya: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah, maka diantara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya ia hanya kikir terhadap dirinya sendiri.¹⁸

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan mengembangkan zakat.¹⁹

Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: ...”dan apa yang kamu berikan berupa zakat atas dasar keikhlasan kepada Allah, maka orang yang berlaku demikianlah yang dapat dilipatgandakan pahala atau hartanya.²⁰

Dari beberapa penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa, zakat disamping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi untuk mengembangkan harta yang kita miliki. Selain itu

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 510

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 45

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 408.

Allah akan memberikan pahala yang berlipatganda kepada seseorang yang mengeluarkan zakat.

Zakat disamping bermanfaat kepada *muzakkinya*, zakat juga berfungsi terhadap *mustahik*, sebagai berikut:

- a. Memelihara diri dari kehinaan, kepapaan dan aib kemiskinan.
- b. Memantapkan iman dalam hati si mustahik
- c. Melepaskan diri dari ikatan perbudakan
- d. Memperkokoh dasar jihad di jalan Allah.
- e. Ibnussabil dapat meneruskan perjalanannya
- f. Anak terlantar dapat disantuni²¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, zakat sangat bermanfaat sekali untuk memelihara diri para mustahik dari kehinaan, kemiskinan yang bisa membuat seseorang menjadi kufur, dan juga meningkatkan hubungan persaudaraan sesama muslim dengan lepasnya diri dari ikatan perbudakan.

Sesungguhnya Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.

²¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 223.

Sejalan dengan hikmah zakat terhadap mustahik yang dijelaskan di atas, berikut ini beberapa ayat al-Qur'an menjelaskn sebagai berikut: Dalam Surat Ad-Duha ayat 8 Allah berfirman:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

Artinya: ..."dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan".²²

Dalam ayat lain dijelaskan. Surat Al-Anfal ayat 26

أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَفَاوْنِكُمْ وَأَيَّدِكُمْ بِبَصْرِهِ ۖ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: ..."telah memberi kamu tempat menetap dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberiNya kamu rizki dari yang baik, agar kamu bersyukur".²³

Kemudian zakat adalah termasuk ibadah *maliyah* yang mempunyai fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

²² Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.596.

²³Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.180.

Tujuan zakat dampaknya terhadap kehidupan sosial, zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam, untuk menanggulangi masalah kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola dengan baik.

Zakat suatu ibadah yang sangat penting. Kerap kali dalam Al-Qur'an Allah Swt menerangkan zakat pada delapan puluh tempat. Ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya, zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah.

Islam sebagai sebuah ajaran menghendaki adanya perhatian pada mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Keinginan Islam untuk membantu dan mengangkat mereka diterapkan dengan ditunaikannya pembayaran zakat dalam agama Islam.

Kekayaan yang wajib dizakati harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Milik penuh.
- b. Berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Cukup nisab.
- d. Lebih dari kebutuhan biasa.
- e. Bebas dari hutang berlaku setahun.²⁴

Sejalan dengan penjelasan di atas, sepakat jumbuh ulama bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah hanya bagi mereka yang beragama Islam,

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 162.

baligh berakal, sampai satu nisab dan milik sempurna.²⁵ Dengan demikian, jika syarat-syarat di atas sudah terpenuhi dalam diri seseorang wajiblah untuk mengeluarkan zakat, untuk membantu orang lain. Orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَدُونَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya:”dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dineraka jahanam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan, “Inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan”.²⁶

Dalam ayat lain surat Al-Imran ayat 180 Allah berfirman sebagai berikut:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.²⁷

²⁵ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujaahid*, (Beirut: Al-Kutubul Ilmiah, 1988), hlm.245.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.192.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.73.

Dari uraian ayat di atas dapat dipahami bahwa, Allah Swt tidak akan segan-segan memberikan siksaan yang sangat pedih nanti di akhirat terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat, dengan memanaskan emas dan perak pada dahi mereka, dan mengalungkan harta yang tidak mereka keluarkan.

C. Zakat Pertanian, Binatang Ternak, Barang Tambang, Perdagangan dan Zakat Hasil Tambang Pasir

a. Zakat pertanian

Zakat pertanian dikeluarkan berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya zaitun dan delima yang serupa bentuk warnanya, dan yang tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.²⁸

Ulama Iraq mewajibkan satu persepuluh pada tiap-tiap yang dihasilkan bumi, terkecuali tebu dan sebagainya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian zakat dikeluarkan satu persepuluh pada setiap panen sedikit atau banyak dari penghasilan bersih.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.146.

Ulama Hijaz tidak mewajibkan satu persepuluh melainkan pada nisab yang dikadarkan dengan lima wasaq. Pendapat mereka ini disetujui oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan. Dengan demikian, zakat wajib dikeluarkan pada saat panen ketika mencapai ukuran nisab yaitu lima wasaq.²⁹

Jumhur fuqaha hadits, Ahmad dan lainnya menyetujui nisab tumbuh-tumbuhan lima wasaq karena ada hadits Nabi sebagai berikut:

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

Artinya: Pertanian yang hasilnya di bawah lima wasaq tidak mengharuskan zakat.³⁰

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa, ukuran wajib zakat pertanian adalah lima wasaq, yang dimaksud dengan wasaq ialah jenis alat yang biasa digunakan orang Arab sebagai alat pengukur atau penyukat hasil tanaman mereka satu wasaq adalah 60 mud, 1 mud adalah 3,1 liter. Jadi nisab hasil tanaman adalah 930 liter. Sedangkan kadar zakatnya menurut ketetapan dari hadits nabi ialah 10 persen bila tanaman itu diairi dengan hujan, dan 5 persen jika diairi dengan mengeluarkan dana.³¹

²⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 218.

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam Juz' II*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), hlm. 131.

³¹ Ahmad Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 196.

Nabi Saw bersabda sebagai berikut:

وعن سالم بن عبدالله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر, وفيما سقي بالضح نصف العشر.

Artinya: Dari Salim bin Abdillah dari Ayahnya. Nabi Saw bersabda: “tanaman yang disiram oleh air hujan, sumber mata air, dan air yang mengalir adalah sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang disiram dengan jerih payah pemiliknya, zakatnya adalah seperduapuluh”.³²

Berdasarkan keterangan hadits di atas dapat dipahami bahwa, untuk zakat pertanian yang disirami oleh air hujan dikeluarkan zakatnya sepersepuluh, dan jika disirami dengan jerih payah pemiliknya seperti dengan menggunakan mesin zakatnya dikeluarkan seperdua puluh.

b. Binatang Ternak

Menurut jumhur bahwa nisab sapi itu tiga puluh ekor, zakatnya satu *tabi'* (anak sapi berumur satu tahun), baik jantan maupun betina. Dan tidak perlu dizakati lagi hingga mencapai empat puluh ekor, jika mencapai empat puluh ekor zakatnya seekor *musinnah* (anak sapi berumur dua tahun) dan selanjutnya sebagai berikut:

- 1) 60 ekor zakatnya 2 *tabii'*.
- 2) 70 ekor zakatnya seekor *tabi'*, dan seekor *musinnah*.
- 3) 80 ekor zakatnya 2 ekor *musinnah*.
- 4) 90 ekor zakatnya 3 *tabi'*.
- 5) 100 ekor zakatnya seekor *musinnah* dan 2 *tabi'*.
- 6) 110 ekor zakatnya 2 *musinnah* dan seekor *tabi'*.

³² Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Op. Cit*, hlm.131.

7) 120 ekor zakatnya 3 musinnah atau 4 tabi'.³³

Dasar ketetapan jumhur ini adalah hadits Nabi Saw sebagai berikut:

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن, فامرهم ان ياءخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة, ومن كل اربعين مسنة.

Artinya: Rasulullah Saw mengutus Mu'az ke Yaman beliau memerintahkan untuk mengambil zakat pada tiap-tiap tiga puluh ekor sapi, seekor tabi' jantan atau betina dan tiap empat puluh seekor musinnah.³⁴

Sebagaimana sapi, kambing juga ditetapkan berdasarkan hadits Nabi Saw sebagai berikut:

وفي صدقة الغنم في ساءمتها, اذا كانت اربعين الى عشرين ومائة شاة, فاءذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين ففيها شاتان, فاءذا زادت على مائتين الى ثلث مائة ففيها ثلاث شياة, فاءذا زادت على ثلث مائة ففي كل مائة شاة.

Artinya: ...”Tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila ada 40 sampai seratus dua puluh ekor, zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu sampai dua ratus ekor, zakatnya dua ekor kambing, apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus ekor, zakatnya tiga ekor kambing, apabila lebih dari tiga ratus ekor, maka tiap-tiap seratus ekor zakatnya seekor kambing”.³⁵

Berdasarkan keterangan hadits di atas, maka kadar zakat kambing sebagai berikut:

1) Seekor sampai dengan 39 ekor tidak wajib zakat.

³³ Hadi Pernomo, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm 91-92.

³⁴ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam Juz' II*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), hlm.126.

³⁵ *Ibid*, hlm. 122.

- 2) 40 ekor sampai dengan 120 zakatnya seekor kambing.
- 3) 121 ekor sampai dengan 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing
- 4) 201 ekor sampai dengan 399 ekor zakatnya 3 ekor kambing.
- 5) 400 ekor sampai 499 ekor zakatnya 4 ekor kambing.
- 6) 500 ekor sampai 599 ekor zakatnya 5 ekor kambing.³⁶

Selain sapi dan kambing, unta juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan Hadits Nabi Saw sebagai berikut:

فى كل اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة فاءذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلثين ففيها بنت مخاض انثى.

Artinya:”bagi tiap dua puluh empat ekor unta ke bawah, maka zakatnya kambing yaitu setiap lima ekor unta seekor kambing. Apabila mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor unta, maka zakatnya anak unta betina berumur setahun lebih.³⁷

Berdasarkan Hadits di atas, para ulama sepakat bahwa zakat unta itu adalah sebagai berikut:

- 1) 25-35 ekor zakatnya seekor *bint makhadh* (unta betina berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua).
- 2) 36-45 ekor zakatnya adalah seekor *bint labun* (unta jantan) yang usianya dua tahun dan memasuki tahun ketiga.
- 3) 46-60 ekor zakatnya seekor *hiqqah* (unta betina berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat).

³⁶ Hadi Pernomo, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm 93-94.

³⁷ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Op Cit.* hlm. 121.

- 4) 61-75 ekor zakatnya seekor *jadz'ah* (unta betina yang telah berusia empat tahun dan memasuki tahun kelima).
- 5) 76-90 ekor zakatnya tiga ekor *bint labun*.³⁸

Wajibnya zakat pada binatang tersebut di atas, tidak hanya dengan terpenuhinya syarat nisab dan jumlah, tetapi masih ada tiga syarat lagi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Gembalaan. Maksudnya ialah bahwa setiap ekor dari binatang ternak yang tercakup di dalam nisab itu haruslah hidup dengan diberi makan di padang gembalaan alami, bukan diberi makan di dalam kandang. Jika dia termasuk ternak yang diberi makan di dalam kandang, maka tidak terkena zakat berdasarkan ijmak dan nash.
- 2) Tidak dipekerjakan. Binatang tersebut tidak dimanfaatkan untuk kerja. Jika dia digunakan untuk ditunggangi atau untuk membajak sawah, atau untuk mengangkut, maka gugurlah zakat darinya berdasarkan ijmak dan nash.
- 3) Berlalu masa satu tahun, dimulai saat dia tidak lagi menyusu induknya dan hanya memakan rumput, bukan dari hari dimana dia dilahirkan menurut pendapat yang masyhur.³⁹

³⁸ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 232-233.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 327-328.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah cukup nisab, gembalaan, tidak dipekerjakan dan sampai satu tahun. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

c. Barang Tambang

Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah Swt, ia hanya khusus berkenaan dengan emas dan perak. kewajiban mengeluarkan harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ لِيمٍ

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.⁴⁰

Kemudian dalam hadits Nabi Saw sebagai berikut:

قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقه الرقة من كل اربعين درهما درهم, وليس لي في تسعين ومائة شئى فا اذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.

Artinya:”Sesungguhnya saya telah memaafkan kamu dari sedekah kuda dan sahaya, maka bayarlah zakat perak, tiap-tiap empat puluh

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2008), hlm.192

dirham satu dirham, 190 dirham belum wajib zakatnya, dan apabila sampai 200 dirham zakatnya lima dirham”.⁴¹

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat dipahami bahwa, nisab dan zakat emas dan perak yang apabila beratnya sudah sampai 20 *mistqal* atau 93 gram emas dan cukup satu tahun disimpan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh atau dua setengah persen, adapun nisabnya perak yang wajib dizakati yaitu, bila mempunyai 200 dirham atau 624 gram, dan telah cukup satu tahun lamanya disimpan. Wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat emas yaitu dua setengah persen atau seperempat puluh.⁴²

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan zakat emas dan perak di atas, menurut Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakat emas dan perak adalah 2,5%, berdasarkan qias dengan zakat uang, sesuai dengan *nash* dan *ijma'* tentang itu.⁴³ Jika syarat-syarat tersebut di atas sudah terpenuhi seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, muallaf dan orang yang berutang.

⁴¹ Abd Rahman, *Sunan Tirmizi*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 66.

⁴² Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 80.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanuddin, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 417.

d. Perdagangan

Allah Swr memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang, sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.

Dasar ketetapan wajibnya zakat perdagangan ini berdasarkan hadits Nabi Saw sebagai berikut:

وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياء مرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعهه للبيع.

Artinya: Dari Samurah r.a, Rasulullah Saw memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual.⁴⁴

Syarat wajibnya zakat ini seperti pada zakat emas dan perak. Adapun nisab harta perniagaan ialah menurut pokoknya, jika pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Jika pokoknya perak, nisabnya seperti nisab perak, dan harta perniagaan hendak dihitung dengan harga pokok emas atau perak, juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak yaitu seperempat puluh sama dengan dua setengah persen.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, nisab harta perdagangan disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu apabila sudah

⁴⁴ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. *Loc Cit*, hlm.136.

⁴⁵ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 80.

sampai 20 *mistqal* atau 93 gram emas dan telah sampai satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya seperempat puluh. Yang menjadi patokan adalah nilai harga pada akhir tahun. Jadi, asalkan pada akhir tahun nilainya mencapai satu nisab zakatnya wajib untuk dikeluarkan, sekalipun misalnya pada awal atau pertengahan tahun dagangan itu mengalami penurunan.

Dalam perhitungan perdagangan ini yang dinilai adalah barang-barang dagangannya. Jadi, barang-barang yang tidak diperdagangkan tidak dimasukkan dalam perhitungan tersebut.

e. Zakat Hasil Tambang Pasir

Kehidupan manusia sudah mengalami banyak perubahan besar, bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena usahanya dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik....⁴⁶

Dari uraian ayat di atas dapat dipahami bahwa, sebagian dari hasil usaha yang kita peroleh melalui pekerjaan-pekerjaan kita wajib kita keluarkan zakatnya. Harta yang kita miliki, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm.45.

Allah-lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya.

Sayyit Quthub berpendapat bahwa, seluruh hasil usaha yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah Swt dari dalam dan atas bumi wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁷

Selanjutnya Mustafa Ahmad Zarqa mengemukakan suatu defenisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan keadaan dan zaman. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu yang konkrit bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.⁴⁸

Dengan demikian, segala harta yang secara konkrit belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modren sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat harus dikeluarkan.

Tambang Pasir adalah termasuk salah satu usaha yang cukup lumayan, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Oleh karena itu, zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan Tambang Pasir adalah sesuai dengan nisab harta perdagangan yaitu apabila sudah sampai 20 dinar atau 85 gram emas dan telah sampai satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya seperempat puluh.

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 94.

⁴⁸ Ibid, hlm. 17.

Tidak masuk akal apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani, namun tidak diwajibkan atas pemilik usaha yang banyak menghasilkan keuntungan yang berlipatganda dibandingkan oleh petani perkebunan yang garapannya adalah tanah sewaan dan bukan milik sepenuhnya. Hasil wawancara peneliti dengan pak Saddam warga desa Mabang berpendapat bahwa, hasil tambang pasir akan dijual dengan harga Rp 300.000/truk. Dan setiap harinya akan terjual maksimal dua truk pasir, dan hasil pendapatan pengusaha Tambang Pasir adalah sebagai berikut $Rp.300.000 \times 5 \text{ hari} = Rp.1.500.000$ setiap minggu, $Rp.300.000 \times 22 \text{ hari} = Rp.6.600.000$ setiap bulan, $Rp.6.600.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp.79.200.000$ setiap tahun. Jika dilihat dari segi penghasilan pengusaha tambang pasir, sesuai *nisab* dan *haul* diqiyaskan kepada *nisab* emas maka pengusaha tambang pasir telah wajib zakat.

D. Kajian Terdahulu

Dari beberapa informasi yang diperoleh, penelitian yang sudah dilakukan di lingkungan STAIN Padangsidimpuan dalam kaitannya dengan zakat adalah sebagai berikut:

1. *Fi Sabilillah Sebagai Mustahaq Zakat Dalam Perspektif Rasyid Ridha*, yang ditulis oleh Sapril Harahap. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada orang yang berhak menerima zakat ditinjau dari segi *Fi Sabilillah* menurut pandangan Rasyid Ridha.
2. *Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang*, yang ditulis oleh Umar Ahmaja. Skripsi ini memfokuskan

pembahasannya kepada pembayaran zakat fitrah dengan uang yang terjadi di masyarakat Padang Bolak Julu.

3. Pemberian Hak Zakat Kepada Muallaf Menurut Pendapat Yusuf al-Qardhawi, yang ditulis oleh Nurhayani Rangkuti. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pendapat-pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pemberian hak zakat kepada seorang muallaf.
4. Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Pedagang Spekulen, yang ditulis oleh Maisaroh. Skripsi ini memfokuskan kepada pedagang yang membeli suatu barang kemudian menunggu sampai harga barang naik dengan mengkaitkan kepada pendapat imam malik.
5. Peranan Zakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Arse, yang ditulis oleh Rosnida Hanum. Skripsi ini memfokuskan kepada melihat peranan zakat dalam pembangunan kesejahteraan Perekonomian Masyarakat.

Sedangkan penelitian mengenai **“Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru**, memfokuskan pembahasannya dengan melihat bagaimana persepsi atau tanggapan pengusaha tambang pasir di desa mabang kecamatan muara batang toru terhadap zakat tambang pasir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, dan merevisi fakta-fakta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, yaitu menggambarkan secara sistematis yang ada di lapangan tentang Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru Terhadap Zakat Tambang Pasir.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹

Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain).²

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut maka peneliti memilih penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif

¹ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal*, (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2007), hlm.28

penalitim bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahanyang bersangkutan dengan penelitian ini. Pada perinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru Terhadap Zakat tambang Pasir”.

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2014. Di desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Mabang adalah salah satu desa di Kecamatan Muara batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas wilayah \pm 6058 hektar. Desa Mabang berjarak \pm 35 km dari kota Padangsidimpuan sebagai ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa Mabang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Huta Raja
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Siais
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Tarapung Raya

d. Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Tarutung.³

Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan, areal persawahan dan pegunungan. Kondisi alamnya adalah dataran rendah sehingga sangat cocok untuk areal pertanian dan perkebunan.

3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk desa Mabang berjumlah 1.386 jiwa, penduduk desa Mabang 932 jiwa, dan 454 jiwa adalah penduduk desa Bongal dan kepala desanya adalah Mabang. Dan penelitian ini hanya fokus di desa Mabang, dengan jumlah kepala keluarga 322 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA MABANG
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-5 tahun	235 jiwa	25,2 %
2	6-15 tahun	287 jiwa	30,7 %
3	16-25 tahun	108 jiwa	11,5 %
4	26-35 tahun	153 jiwa	16,4 %
5	36-50 tahun	147 jiwa	15,7 %
6	60 keatas	2 jiwa	0,2 %
Jumlah		932 jiwa	100 %

Sumber: Data Kepala Desa

³ Data administrasi desa Mabang Tahun 2014

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Mabang 25,2 % berusia antara 0-5 tahun, 30,7 % berusia antara 6-15 tahun, 11,5 % berusia antara 16-25 tahun, 16,4 % berusia antara 26-35 tahun, 15,7 % berusia antara 36-40 tahun, 0,2 % berusia antara 60 tahun keatas. Berdasarkan data tersebut penduduk desa Mabang mayoritas adalah anak-anak dan remaja.

Dari segi mata pencaharian, penduduk masyarakat desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL II
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA MABANG

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	340 jiwa	36,48 %
2	Buruh tani	187 jiwa	20,04 %
3	Pedagang	76 jiwa	8,15 %
4	PNS	10 jiwa	1,07 %
5	Pengusa tambang pasir	10 jiwa	1,07 %
6	Pengrajin	3 jiwa	0,32 %
7	Belum bekerja	316 jiwa	33,90 %
Jumlah		932 jiwa	100 %

Sumber: Data Kepala Desa

Dari tabel di atas terlihat bahwa mata pencaharian penduduk desa Mabang adalah 36,48 % petani, 20,04 % buruh tani, 8,15 % pedagang, 01,07 % PNS, 1,07 % pengusaha tambang pasir, 0,32 % pengrajin, dan 33,90 % belum bekerja.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Mabang sebagian besar mata pencaharian adalah petani dan belum bekerja.

4. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya.

Sejalan dengan hal itu masyarakat desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan 100% beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya, di desa Mabang terdapat 3 buah Mesjid dan 2 buah Mushalla, maka sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan pada anak oleh orang dewasa secara sengaja agar anak menjadi dewasa⁴. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

⁴ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.19

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan penduduk desa Hutajulu adalah sebagai berikut:

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA MABANG
KECAMATAN MUARA BATANG TORU

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	235 jiwa	25,21 %
2	SD	428 jiwa	45,92%
3	SLTP/Sederajat	164 jiwa	17,6%
4	SLTA/Sederajat	92 jiwa	9,87%
5	Perguruan Tinggi	6 jiwa	0,64%
6	Buta Huruf	7 jiwa	0,75%
	Jumlah	932 jiwa	100%

Sumber: Data Kepala Desa

Dari data di atas diketahui bahwa masyarakat desa Mabang memiliki 25,21 % belum sekolah, 45,92% SD, 17,6% SLTP/ sederajat, 9,87% SLTA/ sederajat, 0,64 % Perguruan Tinggi, 0,64% buta huruf. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan paling banyak memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti Madrasah dan Sekolah Dasar.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁵ Karena penelitian ini di Desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapsel, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah pengusaha tambang pasir desa Mabang yang memiliki usaha tambang pasir sebanyak 10 Kepala Keluarga. Dari informan tersebut 2 Kepala Keluarga memiliki 3 buah mesin tambang pasir, 3 Kepala Keluarga memiliki 2 buah mesin tambang pasir, 5 Kepala Keluarga memiliki 1 buah mesin tambang pasir, setiap harinya berpenghasilan yang berbeda-beda.

Informan yang memiliki mesin tambang pasir tidak tergantung pada banyaknya jumlah mesin tambang pasirnya, akan tetapi tergantung pada penjualan pasir tersebut. Penjualan pasir satu mobil truk Rp.300.000. Setiap hari maksimal pasir terjual 2 mobil setiap hari. Dan jumlah penghasilan pengusaha tambang pasir memperoleh hasil $Rp.300.000 \times 5 \text{ hari} = Rp.1.500.000$ setiap minggu, $Rp.300.000 \times 22 \text{ hari} = Rp.6.600.000$ setiap bulan, $Rp.6.600.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp.79.200.000$ penghasilan pertahunnya.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakteik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), hlm.155

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti.

Jadi, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci dengan *face to face* ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian⁶. Yaitu Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru yang menggeluti usaha tambang pasir satu tahun keatas, pemuka-pemuka agama dan kepala Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru.
- b. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu ada dua bagian, (1). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Asbabun Nuzul, Bidayatul Mujtahid. (2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian ini seperti Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Hukum Zakat, Kuliah Ibadah, Subul as-Salam Jus'II.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.82.

- c. Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus, dan Ensiklopedi.⁷

E. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.⁸ Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal menuliskan tanda *check* pada nomor yang sesuai.⁹

Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur melaksanakan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha tambang pasir. Pemuka agama desa Mabang dan semua pihak yang dianggap dapat mendukung penelitian ini.

⁷ *Op.Cit*, hlm. 32.

⁸ *Loc. Cit.*, hlm.145

⁹ *Loc.Cit.*, hlm.195

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.¹⁰ Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahap deskriptif, terfokus dan terseleksi. Yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap desa Mabang yang memiliki usaha tambang pasir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data untuk mengumpulkan data tentang desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya.
- b. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang dibahas.
- c. Menghubungkan informasi dan data yang diperoleh satu sama lainnya untuk mendapatkan akurasi data.

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.106

¹¹ Suharsimi Arikunro, *Loc.Cit*, hlm.148

- d. Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan secara deskriptif.
- e. Menarik kesimpulan dari pembahasan data secara deduktif.

2. Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru terhadap zakat tambang pasir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru

Setiap orang atau kelompok berbeda cara pandang ketika melihat suatu kejadian atau perbuatan. Perbedaan cara terhadap suatu kejadian atau perbuatan tersebut disebabkan karena faktor-faktor tertentu mungkin dari sisi latar belakang pendidikan dan pengetahuan, sosial, ekonomi, pengalaman, jenis kelamin, usia, dan lain-lain.

Begitu juga halnya dengan pemilik usaha tambang pasir, ketika berbicara dengan zakat banyak di antara mereka yang berbeda persepsi (pandangan) pada umumnya mereka memandang zakat jika dikeluarkan akan mengurangi dari jumlah hartanya dan banyak di antara mereka pemilik usaha tambang pasir yang tidak tahu tentang apa yang sebenarnya yang disebut dengan zakat, mungkin inilah salah satu penyebab kenapa pemilik usaha tambang pasir enggan untuk melaksanakan zakat pada usaha tambang pasir.

Pada wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan sepuluh orang, yaitu dengan nama sebagai berikut: Misno, Sahrial Pardede, Tamsor, Ramli, Saddam, Parlindungan, Yusuf, Sainal Saragih, Wahibban, Ahmad, yang ditarik menjadi responden bahwa pengetahuan zakat sangat bervariasi, peneliti menggolongkan

menjadi tiga kategori, pertama mengetahui tentang zakat, kedua kurang tahu tentang zakat, ketiga tidak tahu tentang zakat.

TABEL IV
KATEGORI RESPONDEN TENTANG ZAKAT

NO	Kategori Responden	Jumlah	Persentasi
1.	Mengetahui tentang zakat	2	20 %
2.	Kurang tahu tentang zakat	2	20 %
3.	Tidak mengetahui tentang zakat	6	60 %
	Jumlah	10	100 %

Dari data di atas dapat dipahami bahwa pemilik usaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang toru yang mengetahui tentang zakat 20%, yang kurang tahu tentang zakat 20%, dan yang tidak mengetahui tentang zakat 60%. Dari data di atas dapat dipahami bahwa pengusaha tambang pasir desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru lebih banyak tidak mengetahui tentang zakat.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru terhadap zakat tambang pasir di desa Mabang dilaksanakan secara langsung wawancara, berikut ini adalah kutipan hasil wawancara tentang pendapat masyarakat mengenai masalah tersebut.

1. Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Yang Mengetahui Tentang Zakat Tambang Pasir

Pada responden yang mengetahui tentang zakat tambang pasir mengatakan bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta untuk ditunaikan setelah sampai ukuran banyaknya dan ukuran waktunya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden “zakat tambang pasir adalah zakat dari hasil usaha tambang pasir yang diwajibkan atasnya setelah satu tahun dan banyaknya setelah mencapai ukuran emas 85 gram diberikan kepada yang berhak menerimanya”.¹

Tentang ukuran banyak (*nisab*) harta dan hasil usaha tambang pasir pada responden tersebut mengatakan bahwa *nisab* dari harta usaha tambang pasir disamakan dengan *nisab* emas yaitu delapan puluh lima gram. Dan ukuran waktu (*haul*) mereka mengatakan *haul* zakat usaha tambang pasir dihitung satu tahun mulai awal pengoperasian tambang pasir.

Tentang persamaan perdagangan dengan usaha tambang pasir mereka mengatakan bahwa beda pada ucapan saja, dan pada intinya usaha tambang pasir juga diperjualbelikan sama saja halnya dengan pedagang. Hanya saja yang berbeda cara pengambilannya yaitu perdagangan biasanya diambil dari hasil pertanian sedangkan usaha tambang pasir diambil dari dalam bumi.²

¹ Sahrial Pardede salah satu pengusaha tambang pasir desa Mabang, *Wawancara*, 20 Februari 2014.

² Tamsor salah satu pengusaha tambang pasir desa Mabang, *Wawancara*, 24 Februari 2014

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden diatas menunjukkan bahwa responden yang mengetahui tentang zakat usaha tambang pasir bagaimana *haul* dan *nisab* zakatnya kepada siapa diberikan. Tentang persamaan dan perbedaan zakat perdagangan dengan usaha tambang pasir, persamaannya diperjualbelikan sedangkan bedanya adalah cara pangambilannya.

2. Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Yang Kurang Mengetahui Tentang Zakat

Pada responden yang kurang mengetahui tentang zakat usaha tambang pasir mengatakan bahwa zakat tambang pasir itu zakat dari harta usaha tambang pasir yang wajib ditunaikan setelah mencapai satu tahun dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden “zakat tambang pasir adalah zakat dari usaha tambang pasir dan mencapai setahun semenjak awal dibukanya usaha tersebut tetapi saya tidak mengetahui berapa ukuran banyaknya baru wajib zakat”.³

Tentang ukuran banyak (*nisab*) harta usaha tambang pasir pada responden tersebut mengatakan tidak mengetahui dengan jelas berapa ukuran banyaknya baru wajib zakat. Tentang ukuran waktu (*haul*) zakat usaha tambang pasir mereka mengatakan setelah mencapai satu tahun sejak awal dibukanya usaha tambang pasir tersebut.

³ Ramli salah satu Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang, *Wawancara*, 28 Februari 2014

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden di atas menunjukkan bahwa responden tersebut kurang mengetahui tentang apa yang disebut zakat tambang pasir, bagaimana *haul* akan tetapi tidak mengetahui bagaimana *nisab* zakat tambang pasir.

3. Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Yang Tidak Mengetahui Tentang Zakat

Pada responden yang tidak mengetahui tentang zakat usaha tambang pasir mengatakan bahwa tidak tahu sama sekali apa yang disebut dengan zakat tambang pasir. Tentang ukuran banyan (*nisab*) harta usaha tambang pasir mereka mengatakan tidak mengetahui berapa banyak *nisab* dari harta usaha tambang pasir. Dan berapa waktu (*haul*) zakat usaha tambang pasir.

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang responden “saya tidak mengetahui tentang zakat tambang pasir, yang saya tahu zakat fitrah saja yang ditunaikan menjelang idul fitri (lebaran), apalagi tentang ukuran banyaknya saya tidak mengetahuinya.”⁴

Tentang persamaan zakat tambang pasir diqiyaskan kemana, responden sama sekali tidak mengetahuinya saat peneliti mewawancarainya. Seperti yang diungkapkan salah seorang responden ”saya hanya mengetahui zakat fitrah saja, kalau zakat tambang pasir saja sama sekali tidak mengetahuinya”.⁵

⁴ Saddam salah satu Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang, *Wawancara*, 3 Maret 2014

⁵ Parlindungan salah satu Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang, *Wawancara*, 10 Maret 2014

Dari hasil wawancara peneliti tersebut di atas menunjukkan bahwa responden tidak mengetahui tentang apa yang disebut dengan zakat tambang pasir, bagaimana ukuran banyaknya (*nisab*), dan bagaimana ukuran waktunya (*haul*)

B. Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru

Pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sepuluh orang responden di antaranya, dua orang responden yang melaksanakan zakat tambang pasir sesuai dengan *nisab*, dua orang responden yang tidak melaksanakan zakat tambang pasir tidak sesuai *nisab*, dan enam orang responden yang tidak melaksanakan zakat tambang pasir. Adapun yang melaksanakan zakat tambang pasir hanya sebahagian kecil saja, berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan responden.

Pelaksanaan zakat tambang pasir pada responden yang mengetahui tentang zakat tambang pasir sebahagian mengatakan selalu melaksanakan zakat tambang pasir pada setiap tahunnya, kebiasaannya pada waktu akhir bulan Ramadhan.

Tentang penyaluran zakat dari tambang pasir mereka melaksanakannya secara peribadi melalui amil zakat dan amil zakat yang akan membagikan zakat tambang pasir kepada penerima zakat (*mustahik*) yang dianggapnya termasuk orang-orang yang berhak dan wajib menerima zakat.

Salah satu responden mengatakan bahwa penyaluran zakat dari hasil tambang pasir di berikan kepada masjid untuk mendirikan kamar mandi masjid, toilet umum, selokan di sekeliling masjid. Begitulah cara yang digunakan pengusaha tambang pasir untuk menyalurkan hasil usahanya.⁶

Penghasilan usaha tambang pasir mereka mengatakan bisa menghasilkan Rp.300.000 sampai Rp.600.000 setiap hari, karna pasir tersebut satu mobil dam truk dijual seharga Rp.300.000 dan perhari pasir akan terjual maksimal dua mobil dam truk.⁷

Pelaksanaan zakat tambang pasir pada responden yang tidak mengetahui tentang zakat tambang pasir mereka mengatakan tidak pernah melaksanakan zakat tambangnya karena tidak mengetahuinya, hanya saja sering memberikan infak ke mesjid, bersedekah kepada orang miskin itupun hanya sekedar saja.

Tentang penghasilan mereka mengatakan dalam satu mobil dam truk menghasilkan Rp.300.000 dan sampai Rp.600.000 setiap hari, karena maksimal pasir terjual dua mobil dam truk setiap harinya.⁸

⁶ Sainal Saragih, *Malim* dan salah satu Pengusaha Tambang Pasir, *Wawancara*, 14 Maret 2014

⁷ Misno salah satu Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang, *Wawancara*, 14 Maret 2014

⁸ Yusuf salah satu Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang, *Wawancara*, 15 MARET 2014

TABEL V
PERSENTASI PENGUSAHA TAMBANG PASIR DESA MABANG
KECAMATAN MUARA BATANG TORU YANG MELAKSANAKAN DAN
YANG TIDAK MELAKSANAKAN ZAKAT TAMBANG PASIR

No	Kategori	Jumlah	Persentasi
1.	Melaksanakan zakat tambang pasir sesuai <i>nisab</i>	2	20 %
2.	Melaksanakan zakat tambang pasir tidak sesuai <i>nisab</i>	2	20 %
3.	Tidak melaksanakan zakat tambang pasir	6	60 %
	Jumlah	10	100 %

Dari data di atas dapat dipahami bahwa usaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru yang melaksanakan zakat tambang pasir sesuai dengan *nisab* sebanyak 20%, dan yang melaksanakan zakat tambang pasir tidak sesuai *nisab* sebanyak 20%, sedangkan yang tidak melaksanakan zakat tambang pasir sebanyak 60%. Dari data di atas dapat dipahami pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru yang tidak melaksanakan zakat tambang pasir lebih banyak daripada yang melaksanakan zakat tambang pasir.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru

Kalangan Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru yang tidak melaksanakan zakat tambang pasir disebabkan beberapa faktor antara lain:

a. Pendidikan dan Ilmu Yang Kurang

Pendidikan dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi dalam kehidupan seseorang dan perbuatannya sehari-hari, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan akan beda cara pandangnya melihat suatu kejadian dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di desa Mabang mayoritas memiliki ilmu pengetahuan tentang zakat tambang pasir sangat sedikit, bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui apa yang disebut dengan zakat tambang pasir.

b. Kurang Pemahaman

Dalam hal ini, pemahaman pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru terhadap hukum Islam tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih sangat kurang. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Wahibban Nasution mengatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan hukum Islam tentang zakat usaha tambang pasir, adalah karena masyarakat kurang paham terhadap hukum Islam itu sendiri tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁹

⁹ Wahibban Nasution salah satu Pengusaha Tambang Pasir desa Mabang, *Wawancara* , 17 Maret 2014

c. Kurangnya penjelesan hukum Islam dari tokoh agama

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disebabkan karena tidak adanya yang menjelaskan hukum Islam tentang hukum zakat terutama sara pelaksanaan zakat tambang pasir yang baru berkembang di desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru.

d. Kurangnya minat pengusaha tambang pasir untuk mempelajari hukum Islam

Pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru kurang keinginan, kemauan untuk mengetahui dan memahami hukum Islam terutama yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, padahal banyak disekitarnya tokoh agama tempat bertanya yang dianggap tahu tentang hukum Islam.

e. Lingkungan

Dalam hal ini pelaksanaan zakat tambang pasir di daerah tersebut mayoritas hanya memberikan infak ke mesjid, memberikan sedekah yang diserahkan kepada anak yatim dan fakir miskin berdasarkan adat kebiasaan adat setempat.

D. Analisa Data

Zakat adalah merupakan salah satu perbuatan wajib yang diperintahkan Allah SWT, namun kenyataan yang terjadi di desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru banyak di antara pengusaha tambang pasir

yang tidak melaksanakan zakat tambang pasirnya. Adapun yang melaksanakan zakat tambang pasir hanya sebahagian kecil saja.

Hal ini disebabkan perbedaan pandangan di antara pengusaha tambang pasir itu sendiri karena ada yang mengetahui, ada yang kurang mengetahui, ada yang tidak mengetahui terhadap zakat tambang pasir.

Pada kenyataannya pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru yang memiliki tambang pasir menurut wawancara yang dilaksanakan peneliti sudah wajib zakat barang tambang kepadanya karena sepuluh responden tersebut memiliki penghasilan dari hasil usaha tambang pasirnya \pm Rp.300.000 dalam setiap satu mobil dan truk/hari, setiap hari pasir terjual maksimal dua mobil dan truk Rp.300.000 x 5 hari = Rp.1.500.000 setiap minggu, Rp.300.000 x 22 hari = Rp.6.600.000 setiap bulan.

Jika dikalikan maka penghasilan pengusaha tambang pasir sudah wajib zakat atasnya karena *nisab* zakat perdagangan sebanyak zakat emas yaitu 85 gram jika disamakan dengan uang sama dengan Rp.42.500.000, sedangkan penghasilan usaha tambang pasir mencapai Rp.6.600.000 x 12 bulan = Rp.79.200.000 dalam setiap tahunnya. Dari segi *nisab* dan *haul* pengusaha tambang pasir desa Mabang telah wajib mengeluarkan zakat yaitu 2,5%.

Di sisi lain, pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru, sebanyak 85% tidak melaksanakan zakatnya.

Para responden hanya melaksanakan zakatnya sesuai dengan pengetahuan mereka yang mengarah kepada adat kebiasaan, juga berdasarkan kehendak mereka masing-masing dengan berbagai macam cara.

Mereka beranggapan bahwa usaha tambang pasir tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka yang mengeluarkan zakat, diantaranya mengeluarkan zakat dalam bentuk infak ke masjid setempat, memberikan sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin berupa uang setiap bulan dengan jumlah yang sesuai dengan kemauan mereka sebagai rasa syukur akan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada mereka.

Jika peneliti amati, ada hal yang perlu diketahui yaitu bahwa adanya kemauan responden untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka, ini dibuktikan semua responden memberikan sedekah dan berinfaq kepada masjid setempat, kepada anak yatim dan fakir miskin. Hanya saja mereka belum paham dan merasa belum mendapatkan pengarahan serta penekanan untuk melaksanakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru terhadap zakat tambang pasir yaitu, kurangnya pemahaman responden tentang harta yang wajib dizakati, mereka beranggapan bahwa hasil tambang pasir tidak termasuk harta yang dizakati.

Tidak adanya sosialisasi hukum dari tokoh agama, membuat mereka meleksanakan zakatnya sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Dan kurangnya minat pengusaha tambang pasir untuk mempelejari dan memahami hukum Islam.

Faktor lingkungan, persepsi pengusaha tambang pasir di desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru kebanyakan hanya berdasarkan adat kebiasaan setempat berupa infak dan sedekah. Sehingga kebiasaan tersebut sangat sulit untuk di ubah meskipun pengusah tambang pasir di desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru mayoritas beragam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Di Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru dari sepuluh orang responden dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang mengetahui zakat tambang pasir mengatakan zakat adalah hak yang wajib pada harta untuk ditunaikan setelah sampai ukuran banyaknya (*nisab*) dan ukuran waktunya (*haul*) dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Kurang mengetahui tentang zakat tambang pasir mengatakan zakat tambang pasir adalah zakat dari penghasilan tambang pasir setelah mencapai satu tahun sejak mulai membuka tambang pasir, tetapi tidak mengetahui berapa ukuran banyaknya (*nisab*).
3. Tidak mengetahui zakat tambang pasir mengatakan tidak tahu mengenai zakat tambang pasir, berapa ukuran banyaknya (*nisab*), dan berapa ukuran waktunya (*haul*).

Sedangkan pelaksanaan zakat tambang pasir di desa Mabang yang memiliki usaha tambang pasir juga bervariasi antara lain:

- a. Melaksanakan zakat tambang pasir sesuai dengan *nisab* dan *haul*.
- b. Melaksanakan zakat tambang pasir tidak sesuai *nisab*.

- c. Tidak melaksanakan zakat tambang pasir.
4. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:
- a. Pendidikan dan Ilmu Agama yang kurang.
 - b. Kurangnya pemahaman hukum Islam tentang harta yang wajib dizakati.
 - c. Tidak adanya sosialisasi hukum Islam dari Tokoh Agama.
 - d. Kurangnya minat untuk mempelajari dan memahami hukum Islam.
 - e. Pengaruh Lingkungan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian di atas peneliti menyarankan kepada:

1. Para pengusaha tambang pasir di desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, agar lebih memahami hukum Islam terutama mengenai zakat seperti hikmah mengeluarkan zakat, akibat yang tidak membayar zakat, sehingga dapat menambah keinginan untuk melaksanakan segala hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT.
2. Para Tokoh Agama, jadilah sebagai contoh dengan memberikan sosialisasi hukum Islam kepada semua pengusaha tambang pasir desa Mabang kecamatan Muara Batang Toru kabupaten Tapanuli Selatan, tentang pelaksanaan zakat tambang pasir.

3. Kepala Desa agar memberikan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi kepada semua masyarakat seperti, memberi izin tempat pengajian hukum Islam.
4. Kepada pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan agar menempatkan peserta KKL di wilayah Kecamatan Muara Batang Toru khususnya di desa Mabang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hasan, *Empat Sendi Agama Islam: Shalat, Zakat, Puasa, Haji* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abd Rahman, *Sunan Tirmizi* Semarang: Toha Putra, t.t.

Ahmad Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Data administrasi desa Mabang Tahun 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* Semarang: Toha Putra, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Didik Purwanto, "Jakarta. Kompas. Com", *Harga Emas Antam*, <http://www.hargaemas.net/>, Diakses, 4 Maret 2013 Pukul 10.00 WIB.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hadi Pernomo, *Sumber-sumber Penggalian Zakat* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Mesir, Musthafa Al-babi Al-halabi, 1950.

Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal* Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2007.

Misno, *Penambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru*, 30 September 2013, Di desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam Juz' II*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* Jakarta: Lentera, 1999.
- Musthafa Muhammad Imarah, *Jauharul Bukhari wa Syarhul Qisthilani* Beirut: Maktabah Al- Islamiyah, t.t.
- Parlindungan salah satu anggota masyarakat desa Mabang, *Wawancara*, 10 Maret 2014.
- Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ramli salah satu anggota masyarakat desa Mabang, *Wawancara*, 28 Februari 2014.
- Saddam salah satu anggota masyarakat desa Mabang, *Wawancara*, 3 Maret 2014.
- Sainal Saragih, *Malim desa Mabang*, *Wawancara*, 14 Maret 2014.
- Sahrial Pardede salah satu anggota masyarakat desa Mabang , *Wawancara*, 20 Februari 2014
- Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al quran (ed) II* Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2000.
- S. Nasution, *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Amanah, 1997), hlm.332.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet 13, 2010.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 80.
- Suparman Usman, *Hukum Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 158.
- Tamsor salah satu anggota masyarakat desa Mabang, *Wawancara*, 24 Februari 2014.
- Wahibban Nasution salah satu anggota masyarakat desa Mabang, *Wawancara* , 17 Maret 2014.

Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Salman dkk Bandung: Mizan, 1987.

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang “Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Desa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru Terhadap Zakat Tambang Pasir”. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa persepsi bapak/saudara terhadap pengertian usaha Tambang Pasir?
2. Bagaimana persepsi atau pemahaman bapak/saudara tentang zakat Tambang Pasir?
3. Bagaimana menurut bapak/saudara tentang pelaksanaan pembayaran zakat Tambang Pasir?
4. Berapa jumlah mesin Tambang Pasir bapak/saudara dan penghasilannya dalam sebulan?
5. Menurut bapak/saudara kepada siapa dibayar zakatnya?
6. Menurut bapak/saudara apa hikmah membayar zakat?
7. Apakah faktor-faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat Tambang Pasir?

***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. IDENTITAS

1. Nama : DIAN PERMATASARI SIMAMORA
2. Nim : 09 210 0008
3. Tempat / Tanggal Lahir : PARDAMEAN/ 1 Desember 1990
4. Jurusan / Program Studi : Fakultas Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyah
5. Alamat : TARAPUNG RAYA

B. ORANG TUA

1. Ayah : AMRAN SIMAMORA
2. Ibu : MASRUROH PASARIBU
3. Alamat : PARDAMEAN

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Pulau Pakkat Tamat Tahun 2003
2. MTSS NU Batang Toru Tamat Tahun 2006
3. MAS NU Batang Toru Tamat Tahun 2009
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Tahun 2009.